



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651  
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : [dpmptsp.kaboki.go.id](http://dpmptsp.kaboki.go.id)  
E-mail : [dpmptsp.okikab@gmail.com](mailto:dpmptsp.okikab@gmail.com) / E-mail Pengaduan : [wasdal.kab.oki@gmail.com](mailto:wasdal.kab.oki@gmail.com)  
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN USIA DINI (PAUD)**  
**Nomor : 116/DPMPTSP/IPS-PAUD/VII/2024**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/773/PAUD-Dikmas/DISDIK/2024 tanggal 2 Mei 2024, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

**PAUD CERIA II DABUK REJO**

Nomor Induk Berusaha : 2106240050138  
Bentuk Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahun Pendirian : 2017  
Ketua Pengelola : AGUS SETIYAWAN, S.PD.I  
Alamat Satuan PAUD : DESA DABUK REJO KECAMATAN LEMPUING'

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal 17 Juli 2024  
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**H. MAKRUF CM, S.IP., MM**  
**NIP. 196508081985031002**

*Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)*

